

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Nasional harus dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Indonesia baik di tingkatan pemerintahan pusat sampai dengan pemerintah daerah dengan cara yang lebih terpadu, efisien, efektif serta memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi seluruh masyarakat. Salah satu perwujudan pembangunan nasional tersebut adalah pelaksanaan pembangunan di bidang investasi atau penanaman modal. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi umumnya didukung oleh pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Oleh karena itu, pemerintah di beberapa negara berusaha mendorong agar sektor industri dan jasa berkembang dengan baik. Faktor utama yang menunjang pertumbuhan sektor industri dan jasa tersebut adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai, energi yang cukup dari waktu ke waktu serta investasi di sektor-sektor lainnya dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan sekitarnya.

Pengalaman menunjukkan bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi butuh sinergi dari berbagai sektor, terutama sektor swasta baik dalam bentuk penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Pada periode tahun 1981-1996 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata 7 (tujuh) persen per tahun. Untuk Maluku Utara sepuluh tahun terakhir (2007 -2016) pertumbuhan ekonomi rata-rata tumbuh sebesar 6,1 %. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pertanian, disusul sektor jasa, hotel dan restoran serta sektor industri dan pertambangan. Ketiga sektor ini masih mendominasi kontribusinya pada PDRB Provinsi Maluku Utara.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang berkualitas dan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) sebagai dokumen perencanaan jangka panjang yang bersifat komplementer terhadap perencanaan lintas sektoral (SKPD) dan wilayah (kabupaten/kota), sehingga dapat

mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan pembangunan di bidang penanaman modal. Dengan begitu diharapkan tidak terjadi tumpang tindih penetapan prioritas investasi yang dipromosikan. RUPM Provinsi Maluku Utara nantinya menjadi dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang berlaku sampai tahun 2025.

RUPM Provinsi Maluku Utara disusun berdasarkan landasan kajian akademis yang komprehensif sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Naskah Akademis merupakan referensi penyusunan dan penetapan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) baik yang ada di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selanjutnya disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke-II Tahun 2014-2019 serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara. Selain itu, dokumen RUPM Provinsi Maluku Utara ini juga menyesuaikan dengan visi Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2030 dengan sebutan "Visi Maluku Utara Maju 2030 sehingga terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang Berkeadilan dan Berkelanjutan (*Green Economy with Equity*)".

Dokumen RUPM Provinsi Maluku Utara ini selaras dengan RUPM Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota dan visi jangka panjang Maluku Utara (Visi 2025). Untuk itu perlu disusun suatu rumusan, strategi serta langkah-langkah yang perlu dibuat oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Selain itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasarkan atas azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam menyusun RUPMP dan RUPMK sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012, memperhatikan tujuh arah kebijakan penanaman modal yaitu:

- a. Perbaikan iklim penanaman modal
- b. Persebaran penanaman modal
- c. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi
- d. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (Green Investment)
- e. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi
- f. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal
- g. Promosi penanaman modal

Penyusunan RUPM ini merupakan panduan bagi pemerintah daerah agar terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal. Penyusunan dokumen ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi sekunder melalui dokumentasi, observasi dan dianalisis dengan suatu metode akademis. Informasi yang diperoleh kemudian dijadikan acuan untuk melihat posisi dan kondisi daerah saat ini kemudian melakukan analisis gap antara posisi saat ini dengan strategi yang akan dicapai. Dari sini kemudian disusun arah kebijakan, strategi, dan program/beserta kegiatan yang dapat diukur yang dijalankan secara bertahap dalam setiap satu tahun untuk mendapatkan posisi yang diharapkan (to-be) serta sebagai benchmarking kepada unit BPPMD di level Kabupaten Kota.

Seluruh isi materi naskah RUPM Provinsi Maluku Utara ini telah ditelaah dan dibahas secara transparan dengan menggunakan kaidah yang logis, akademis, dan kritis. RUPM Provinsi Maluku Utara ini juga diharapkan menjadi panduan bagi segenap sivitas Badan Perijinan dan Penanaman Modal di level Kabupaten/Kota dalam menyusun RUPMK untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan serta menjadi pedoman utama dalam menyusun anggaran kerja setiap tahunnya. RUPM ini disusun dengan disertai harapan untuk memberikan arah pengembangan yang tepat bagi Badan Perijinan dan Penanaman Modal (BPPMD) Maluku Utara terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

Maluku Utara sebagai Provinsi yang terus berkembang, memiliki prospek ekonomi cemerlang dan cenderung stabil dari sisi politik, sosial, dan ekonominya, diharapkan dapat terus mampu membuka peluang-peluang baru mendatangkan sumber kapital bagi ekspansi pembangunan. Untuk itu BPPMD Maluku Utara memuat rencana-rencana kegiatan yang tepat dan terukur serta diwujudkan ke dalam dokumen naskah akademis RUPM Provinsi Maluku Utara.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RUPMD Provinsi Maluku Utara dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan kebijakan pengelolaan penanaman modal di Provinsi Maluku Utara yang sekaligus juga dapat mendukung kebijakan pengelolaan penanaman modal nasional.

Tujuan penyusunan RUPMD Provinsi Maluku Utara adalah tersusunnya dokumen teknis kebijakan pengelolaan penanaman modal di Provinsi Maluku Utara yang dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan Gubernur tentang RUPMD Provinsi Maluku Utara.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum untuk RUPMD Provinsi Maluku Utara adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal; dan
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 2012.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan RUPM Provinsi Maluku Utara ini mencakup kajian tentang:

1. Kondisi eksisting penanaman modal di Provinsi Maluku Utara
2. Melakukan kajian terhadap berbagai rencana investasi sektoral yang telah ada disetiap dinas terkait kebijakan pembangunan di Provinsi Maluku Utara. Rencana Umum Penanaman Modal ini harus menjadi bagian yang terintegrasi dengan kebijakan strategis, spasial dan sektoral di Provinsi Maluku Utara.
3. Melakukan identifikasi subsektor potensial yang dapat menjadi unggulan dalam pengembangan investasi di Provinsi Maluku Utara.
4. Analisis kebijakan dan strategi pengelolaan penanaman modal di Provinsi Maluku Utara.
5. Menetapkan investasi prioritas sesuai dengan potensi , sumberdaya alam, kondisi geografis dan topografis Provinsi Maluku Utara.

1.5. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Maluku Utara sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, memuat latar balakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, ruang lingkup dan sitematika pemahasan

BAB II. AZAS DAN TUJUAN, berisikan konsep dasar serta manfaat dan tujuan

BAB III. VISI DAN MISI, menjelaskan tentang visi dan misi

BAB IV. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL, menguraikan tentang arah kebijakan umum, arah 1 tentang perbaikan iklim penanaman modal, arah 2 tentang Fasilitasi kemudahan dan intensif penanaman modal, arah 3 tentang promosi penanaman modal, arah 4 tentang Akselerasi pengembangan pangan, infrastruktur dan energi, arah 5 tentang persebaran penanaman modal, arah 6

tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, arah 7
tentang penanaman modal yang berwawasan lingkungan.

BAB V. PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANAMAN MODAL

BAB V. PENUTUP

BAB II


AZAS DAN TUJUAN

2.1. Konsepsi Dasar Penyusunan RUPM

Konsepsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RUPM Provinsi Maluku Utara ini memiliki beberapa tahapan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012. Terdiri atas penyusunan Master Plan, pembahasan, dan penyusunan naskah akademis RUPM Provinsi Maluku Utara, dan kemudian ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Maluku Utara.

Gambar 2.1

Konsepsi Dasar Penyusunan RUPM Provinsi Maluku Utara



2.2 . Manfaat dan Tujuan

Penyusunan RUPM Provinsi Maluku Utara dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota serta para pihak yang terkait dalam proses penyusunan RUPM di Kabupaten/Kota masing-masing. Landasannya mengacu pada rencana jangka panjang dan isu-isu yang terjadi saat ini dan akan terjadi di masa yang akan datang di Provinsi Maluku Utara.

Adapun tujuan penyusunan RUPM merupakan sebagai acuan pemerintah dalam pembuatan RUMPD dan RUPMK untuk kemudian dilakukan pembahasan sebagai dasar perumusan RUPMP dan RUMPK yang kemudian dapat ditetapkan, sehingga tercapai keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Sasaran dari kegiatan penyusunan *master plan* ini sebagai acuan dalam perumusan naskah akademis RUPMP Maluku Utara, sehingga nantinya dapat ditetapkan sebagai RUPMP Maluku Utara dalam Peraturan Gubernur Maluku Utara yang selanjutnya menjadi *framework* dari DPMDPTSP Provinsi Maluku Utara.

BAB. III

VISI DAN MISI

3.1. Visi

Merupakan suatu gambaran pada 5 (lima) tahun mendatang yang realistis memiliki daya tarik untuk mencapainya serta suatu pandangan yang dikonsentrasikan kedepan dan merupakan tuntutan dan tantangan terhadap hal-hal yang diwujudkan secara proposional dan profesional, maka dirumuskan visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara selama kurun waktu 2014 – 2019.

Adapun Visi DPMPTSP Provinsi Maluku Utara adalah : **“Membangun Maluku Utara menjadi salah satu Daerah Tujuan Investasi yang menarik dan menguntungkan”**

Untuk mewujudkan visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara ditetapkan beberapa misi yang merupakan pedoman dan arahan jangka menengah dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

3.2. Misi

Untuk mewujudkan visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara ditetapkan beberapa misi yang merupakan pedoman dan arahan jangka menengah daerah, dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mendorong terciptanya Iklim Penanaman modal yang Kondusif dan berdaya saing tinggi.
2. Meningkatkan efektifitas promosi potensi daerah dan kerjasama perdagangan/investasi.
3. Melaksanakan integrasi perencanaan dan pengendalian penanaman modal dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, perbankan, dan masyarakat.
4. Meningkatkan Pelayanan Prima yang cepat, mudah dan transparan.
5. Meningkatkan pembinaan, pengendalian, pemantauan serta pengawasan pelaksanaan terhadap penanaman modal di Maluku Utara.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

4.1. Arah Kebijakan Umum

Misi – misi yang di atas dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara dalam mencapai visi organisasi yang dimulai dari perencanaan, identifikasi potensi unggulan daerah, promosi, penciptaan iklim investasi yang kondusif, kerjasama investasi, penyederhanaan regulasi, pembinaan pada masyarakat dan dunia usaha, hingga pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Perencanaan bidang penanaman modal memerlukan keterlibatan berbagai sektor di bidang penanaman modal dan lintas sektor kabupaten/kota. Ini berguna untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan-kegiatan bidang penanaman modal di seluruh Maluku Utara. Sementara terkait dengan perencanaan menyeluruh di bidang penanaman modal agenda kedepan adalah menyiapkan dan merampungkan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) yang mengacu pada peraturan presiden nomor 16 tahun 2012 (RUPM) dan Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 (RUPM) Pasal 3, sebagaimana telah diamanatkan Undang-undang Penanaman modal No. 25 tahun 2007.

Selain itu, pemilihan investasi yang kurang tepat oleh kabupaten/kota dapat berakibat kerugian bagi daerah itu sendiri dan pihak penanaman modal sehingga pemilihan investasi sangat perlu dikoordinasikan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan perencanaan penanaman modal yang tepat dan terencana, identifikasi potensi unggulan daerah, Infrastruktur penunjang investasi. Ketersediaan informasi yang valid tentang potensi unggulan daerah dan prospeknya di masa mendatang akan meningkatkan minat para penanaman modal untuk menanamkan modalnya di Maluku Utara.

Peningkatan sistem informasi potensi secara sektoral dan kewilayahan yang selalu dimutakhirkan. Termasuk di dalamnya peningkatan kapasitas infrastruktur seperti Sistem Informasi Potensi Daerah (SIPID) dan informasi berbasis internet.

Menarik Penanaman modal untuk bersedia menanamkan modalnya di Provinsi Maluku Utara perlu didukung dengan promosi yang baik, menarik dan dapat dilakukan secara efisien, seperti menyangkut penyiapan bahan promosi, penggunaan teknologi informasi, dan pelaksanaan promosi terpadu dengan berbagai instansi dan kabupaten/kota di Maluku Utara. Promosi yang dilakukan tidak hanya di dalam daerah atau di dalam negeri saja tetapi juga kepada penanaman modal luar negeri. Keberhasilan promosi merupakan langkah awal dalam menarik investasi, karena secara prioritas para penanaman modal dengan mudah mengetahui apa potensi Maluku Utara serta potensi yang akan dikembangkan untuk yang saat ini.

Promosi merupakan sarana yang baik dalam memperkenalkan potensi yang dimiliki daerah.

Usaha menarik penanaman modal baru perlu didukung oleh iklim berusaha yang kondusif sebab salah-satu persyaratan yang menonjol adalah tidak adanya gangguan keamanan. Kondisi keamanan yang baik merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam meningkatkan penanaman modal dan terjaminnya usaha yang dilaksanakan selama kurun waktu operasional perusahaan itu.

Iklim berusaha yang kondusif tidak hanya menyangkut keamanan, tetapi juga terkait dengan peraturan-peraturan yang jelas dan tidak merugikan. Peraturan-peraturan tersebut perlu dipahami baik oleh aparat penanaman modal maupun pihak dunia usaha, sehingga persepsi akan peraturan tersebut sama. Setiap peraturan juga jangan ada yang tumpang tindih karena akan menimbulkan kerugian bagi pihak dunia usaha. Karena itu, upaya meningkatkan kerjasama investasi perlu didukung oleh regulasi yang ramah terhadap investor.

Salah satu Program yang diprioritaskan kedepan oleh DPMPTSP Provinsi Maluku Utara adalah dalam rangka Peningkatan pelayanan perizinan. Ini merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam mengukur keberhasilan bidang penanaman modal, semenjak

dikeluarkannya Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang PTSP di bidang penanaman modal diharapkan dapat menjadi instrumen kebijakan efektif. Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara berupaya meningkatkan kecepatan pemberian izin, kemudahan prosedur, ketepatan waktu, keterjangkauan biaya, keterbukaan informasi dan membantu proses perizinan di kawasan ekonomi khusus (KEK) Pulau morotai (PP No.50 Tahun 2014, didukung dengan berdirinya unit pelayanan terpadu satu pintu provinsi maluku utara, pelimpahan kewenangan prosedur perijinan dari instansi teknis ke DPMPTSP Maluku Utara dan penguatan Perda Penanaman Modal.

Kewirausahaan juga perlu didorong untuk menciptakan investasi lokal dan pembukaan lapangan kerja. Tenaga kerja yang diharapkan adalah berasal dari Provinsi Maluku Utara sendiri. Untuk itu, perlu pembinaan terhadap dunia usaha dan masyarakat guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini memerlukan koordinasi yang erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha. Diharapkan, ketergantungan pada tenaga kerja asing akan berkurang dan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara akan merata dan meningkat.

Selain penanaman modal asing/dalam negeri berskala nasional, UMKM dan koperasi adalah bentuk lain investasi yang perlu ditingkatkan peranannya dalam pembangunan ekonomi Maluku Utara. Ini adalah bagian dari pemupukan semangat kewirausahaan bagi masyarakat yang memiliki modal terbatas namun ingin menciptakan sendiri lapangan bagi dirinya dan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.

Hal ini yang tak kalah penting adalah pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pengumpulan informasi realisasi penanaman modal sesuai format Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) tiap tiga bulan sekali (triwulan), dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan kabupaten/kota. Pengendalian ini akan memudahkan pemerintah dan masyarakat memantau perkembangan penanaman modal di daerahnya.

4.1.1. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang juga merupakan pedoman dan arahan jangka menengah daerah, yang dapat diukur dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal/investasi yang berorientasi pada peningkatan daya saing	Jumlah realisasi investasi PMDN dan PMA
		Meningkatnya efektifitas promosi potensi daerah dan kerjasama perdagangan/investasi	Jumlah kerjasama investasi dengan perusahaan Asing /Dalam negeri

Tabel 4.2
Matrix Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran

VISI RENSTRA	MISI RENSTRA	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN
Visi RPJMD	Membangunan Maluku Utara dengan "CINTA"			
Misi RPJMD	Mendorong pertumbuhan, stabilitas dan pendistribusian pembangunan ekonomi secara adil dan merata serta peningkatan nilai tambah produksi melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (Misi Indah)			
<i>"Membangun Maluku Utara menjadi salah satu daerah"</i>	Mendorong terciptanya Iklim Penanaman modal yang Kondusif dan berdaya saing tinggi.	Meningkatnya investasi terhadap	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal/investasi yang	Jumlah realisasi investasi

<i>tujuan investasi yang menarik dan menguntungkan</i> ”	Meningkatkan efektifitas promosi potensi daerah dan kerjasama perdagangan/investasi.	pertumbuhan ekonomi	berorientasi pada peningkatan daya saing	PMDN dan PMA
	Melaksanakan integrasi perencanaan dan pengendalian penanaman modal dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, perbankan, dan masyarakat.			
	Meningkatkan Pelayanan Prima yang cepat, mudah dan transparan.		Meningkatnya efektifitas promosi potensi daerah dan kerjasama perdagangan/investasi	Jumlah kerjasama investasi dengan perusahaan Asing /Dalam negeri
	Meningkatkan pembinaan, pengendalian, pemantauan serta pengawasan pelaksanaan terhadap penanaman modal di Maluku Utara.			

4.1.2. Identifikasi Faktor Eksternal dan Internal

Faktor-faktor yang menyebabkan kondisi yang diharapkan dapat dicapai perlu diidentifikasi berbagai faktor eksternal maupun internal organisasi yang akan mempengaruhi pencapaiannya. Faktor eksternal dikelompokkan atas peluang dan ancaman sementara faktor internal dikelompokkan atas kekuatan dan kelemahan.

Faktor eksternal yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

a. Peluang :

1. Tuntutan terhadap pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang prima, terpercaya dan transparan sangat tinggi;

2. Pelayanan Perizinan dan penanaman modal sebagai sumber pendapatan daerah dan pengungkit pembangunan ekonomi;
3. Adanya kebijakan pemerintah mengenai arah pengembangan rencana umum penanaman modal jangka panjang;
4. Adanya regulasi yang mendukung terciptanya kesejahteraan pegawai pemberi pelayanan;
5. Teraplikasinya teknologi informasi untuk menunjang kegiatan Bidang Penanaman Modal dan pelayanan perizinan;
6. Adanya dorongan publik menjadikan SKPD Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan menjadi Institusi yang terpercaya;

b. Ancaman :

1. Tingginya tingkat ketidakpastian prosedur yang baku selama proses transisi pembentukan organisasi.
2. Masih rendahnya pemahaman SKPD teknis pelayanan izin dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemberi pelayanan perizinan dan penanaman modal.
3. Masih rendahnya kesadaran aparat dalam mematuhi aturan yang berlaku.

Faktor internal organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Kekuatan

1. Kapasitas Organisasi dan keberadaan ruang unit pengelola pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu telah ada dan tersedia.
2. Kemungkinan dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dan pelayanan perizinan maka, pelimpahan kewenangan akan terlaksana.
3. Adanya Data potensi investasi, serta sarana penunjang investasi yang akurat dan dipercaya.
4. Adanya peluang berinvestasi dari pihak pengusaha lokal maupun luar negeri/asing.

5. Adanya kemauan yang kuat dari personil aparatur bidang penanaman modal untuk maju ke arah yang lebih baik.
6. Sumber daya Informasi penunjang penanaman modal melalui jaringan Informasi Teknologi (IT) yang telah tersedia.

b. Kelemahan

1. Sumber daya keuangan yang sangat terbatas.
2. Sumber daya manusia yang profesional masih terbatas.
3. Sumber informasi potensi, peluang investasi unggulan dan calon investor potensial belum terdata secara optimal.
4. Sumber belajar yang terbatas.
5. Koordinasi yang kurang optimal antara pemerintah lintas sektor, kabupaten/kota dan stockholder demi peningkatan daya saing daerah.

4.1.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan atau pedoman untuk dijadikan pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi instansi pemerintah.

Tabel 4.3
Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara

Sasaran 1. Terciptanya Iklim Penanaman modal yang Kondusif dan berdaya saing tinggi	
Strategi	Kebijakan
1. Pengembangan sistem pelayanan perizinan yang terpadu.	1. Mengembangkan mekanisme dan prosedur pelayanan perizinan yg jelas, ringkas dan terpadu.
2. Peningkatan Sosialisasi regulasi penanaman modal.	2. Meningkatnya Sosialisasi, regulasi kebijakan penanaman modal
3. Tersedianya Sistem Informasi penanaman modal (SIPID)	3. Peningkatan Data Base Penanaman Modal melalui teknologi informasi
4. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumberdaya manusia.	4. Peningkatan Pelayanan Prima

Sasaran 2. Meningkatnya efektifitas promosi potensi daerah dan kerjasama perdagangan/investasi	
Strategi	Kebijakan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur penanaman modal. 2. Penerapan berbagai metode dan peningkatan kualitas isi promosi, pameran dan lain sebagainya. 3. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumberdaya manusia. 4. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi 5. Terlaksananya bimbingan kebijakan pelaksanaan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. 6. Pendataan pelaksanaan penanaman modal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Infrastruktur bidang penanaman modal 2. Meningkatkan investasi melalui promosi potensi daerah dan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) 3. Peningkatan Pelayanan Prima 4. Meningkatkan Usaha Lokal dengan strategi naik kelas dan kerjasama 5. Penciptaan iklim investasi yang sehat dan menarik melalui kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 6. Peningkatan Capaian Realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

4.2. ARAH KEBIJAKAN 1 : Perbaikan Iklim Penanaman Modal

4.2.1. Strategi 1 : Menjaga dan Meningkatkan Stabilitas Keamanan

Pasca konflik horizontal pada tahun 1999, Provinsi Maluku Utara dari tahun ke tahun semakin kondusif. Hal ini ditandai dengan terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya investasi, meningkatnya ekspor dan semakin membaiknya aspek-aspek sosial lainnya.

Kinerja investasi di Maluku Utara yang diperoleh dari BPKM Provinsi, diketahui pada periode dua tahun terakhir menunjukkan kemajuan baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Untuk PMA dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2016 sebanyak 7 proyek dengan nilai investasi 6.492.929 ribu U\$ dengan menyerap Tenaga Kerja Asing (TKA) 483 orang dan

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak 857 orang. Sementara tahun 2017 sebanyak 10 proyek dengan nilai investasi sebanyak 8.843.116 ribu U\$.

- Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2016 sebanyak 4 proyek dengan nilai investasi 7.740.775 ribu U\$ dengan menyerap Tenaga Kerja Asing (TKA) 483 orang dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak 857 orang. Sementara tahun 2017 sebanyak proyek dengan nilai investasi sebanyak 8.843.116 ribu U\$.
- Kabupaten Halmahera Timur tahun 2016 sebanyak 2 proyek dengan nilai investasi 66.197 ribu U\$ dengan menyerap Tenaga Kerja Asing (TKA) 0 orang dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak 6 orang. Sementara tahun 2017 sebanyak 2 proyek dengan nilai investasi sebanyak 68.683 ribu U\$ dengan menyerap tenaga kerja asing sebanyak 4 orang dan tenaga kerja Indonesia 3 orang
- Kabupaten Halmahera Utara tahun 2016 sebanyak 1 proyek dengan nilai investasi 2.185.673 ribu U\$ dengan menyerap Tenaga Kerja Asing (TKA) 3 orang dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak 7 orang. Sementara tahun 2017 sebanyak 1 proyek dengan nilai investasi sebanyak 8.683 ribu U\$ dengan menyerap tenaga kerja asing tidak ada dan tenaga kerja Indonesia 3 orang
- Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016 sebanyak 1 proyek dengan nilai investasi 878.492 ribu U\$ tidak menyerap tenaga kerja asing dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak 85 orang. Sementara tahun 2017 tidak ada aktifitas investasi.
- Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2016 sebanyak 1 proyek dengan nilai investasi 1.399.797 ribu U\$ dengan menyerap Tenaga Kerja Asing (TKA) 0 orang dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak 55 orang. Sementara tahun 2017 sebanyak 2 proyek dengan nilai investasi sebanyak 2.186.873 ribu U\$ dengan menyerap tenaga kerja asing tidak ada dan tenaga kerja Indonesia 46 orang.
- Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2016 sebanyak 1 proyek dengan nilai investasi 1.399.797 ribu U\$ dengan menyerap Tenaga Kerja Asing (TKA) 0 orang dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak 55 orang. Sementara tahun 2017 sebanyak 2 proyek

dengan nilai investasi sebanyak 2.186.873 ribu U\$ dengan menyerap tenaga kerja asing tidak ada dan tenaga kerja Indonesia 46 orang.

Untuk Penanaman Modal Dalam Negeri hanya dilakukan pada dua Kabupaten, antara lain berikut :

- Kabupaten Halmahera Timur tahun 2016 dengan 1 proyek nilai investasi sebesar 4.987,7 ribu U\$ dengan menyerap tenaga kerja Indonesia 17 orang
- Kabupaten Pulau Morotai tahun 2017 dengan 1 proyek nilai investasi 1.615,9 ribu U\$ dengan menyerap tenaga kerja Indonesia 17 orang.

Lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4

Realisasi Investasi

- Target Investasi 6,20 T 17
Proyek
- Ralisasi PMA & PMDN
Semester I 2016

REALISASI KP PER LOKASI PER SEKTOR (PMA)							
Provinsi	No.	Kab/kota	Proyek	Tambahan Realisasi (US\$. Ribu)	Total Realisasi (US\$. Ribu)	TKA	TKI
Maluku Utara	1	Kabupaten Halmahera Selatan	10	34,769.4	8,843,116	179	237
	2	Kabupaten Halmahera Tengah	4	68.7	7,636,502.2	15	187
	3	Kabupaten Halmahera Timur	2	7.8	68,683.2	4	3
	4	Kabupaten Halmahera Utara	1	0	0	0	0
	5	Kabupaten Pulau Taliabu	2	47,927.2	2,186,873.5	0	46
	6	Kota Ternate	1	0	0	0	0
			20	82,773.1	18,735,174.9	198	473

REALISASI KP PER LOKASI PER SEKTOR (PMDN)							
Provinsi	No.	Kabkot	Proyek	Tambahan Realisasi (Rp. Juta)	Total Realisasi (Rp. Juta)	TKA	TKI
Maluku Utara	1	Kabupaten Halmahera Timur	2	509	1,552,234.2	0	125
			2	509	1,552,234.2	0	125

Tabel 4.5.

REALISASI KP PER LOKASI PER SEKTOR (PMA)							
Provinsi	No.	Kabkot	Proyek	Tambahan Realisasi (US\$. Ribu)	Total Realisasi (US\$. Ribu)	TKA	TKI
Maluku Utara	1	Kabupaten Halmahera Selatan	7	42,430.7	6,492,929.1	483	857
	2	Kabupaten Halmahera Tengah	4	2,102.3	7,740,775	7	200
	3	Kabupaten Halmahera Timur	2	26.2	66,197	0	6
	4	Kabupaten Halmahera Utara	1	9,746.7	2,183,673.3	3	7
	5	Kabupaten Kepulauan Sula	1	26,569.5	878,492.1	0	85
	6	Kabupaten Pulau Taliabu	1	67,134.9	1,399,797	0	55
			16	148,010.3	18,761,863.5	493	1,210

REALISASI KP PER LOKASI PER SEKTOR (PMDN)							
Provinsi	No.	Kabkot	Proyek	Tambahan Realisasi (Rp. Juta)	Total Realisasi (Rp. Juta)	TKA	TKI
Maluku Utara	1	Kabupaten Halmahera Timur	1	4,987.7	1,556,712.9	0	17
			1	4,987.7	1,556,712.9	0	17

Tabel 4.6

Realisasi Investasi

- Target Investasi 10,20 T, 36 Proyek
- Ralisasi PMA & PMDN 2017

REALISASI KP PER LOKASI PER SEKTOR (PMA)							
Provinsi	No.	Kabkot	Proyek	Tambahan Realisasi (US\$. Ribu)	Total Realisasi (US\$. Ribu)	TKA	TKI
Maluku Utara	1	Kabupaten Halmahera Selatan	10	34,769.4	8,843,116	179	237
	2	Kabupaten Halmahera Tengah	4	68.7	7,636,502.2	15	187
	3	Kabupaten Halmahera Timur	2	7.8	68,683.2	4	3
	4	Kabupaten Halmahera Utara	1	0	0	0	0
	5	Kabupaten Pulau Taliabu	2	47,927.2	2,186,873.5	0	46
	6	Kota Ternate	1	0	0	0	0
			20	82,773.1	18,735,174.9	198	473

REALISASI KP PER LOKASI PER SEKTOR (PMDN)							
Provinsi	No.	Kabkot	Proyek	Tambahan Realisasi (Rp. Juta)	Total Realisasi (Rp. Juta)	TKA	TKI
Maluku Utara	1	Kabupaten Pulau Morotai	2	0	1,615.9	0	51
			2	0	1,615.9	0	51

Tabel 4.7



Kab/Kota	Perusahaan	TKI	TKA	Asal
Halsel	PT. Mega Surya Pratiwi	967	111	China
	PT. Metallurgical corporation of China		226	China
	PT. China Machinery Industri Contruction		209	China
	PT. Force Join Contractor Indonesia		215	China
	PT. Wanatiara Persada	141	6	China
	PT. Jin Chuan	22	86	China
	PT. Gelora Mandiri	23	7	Korea
Halteng	PT. Fajar Bakti Lintas Nusantara	415	218	China

***) Data Tenaga Kerja yang diserap sampai dengan Maret 2017**

Masalah utama penyelenggaraan investasi di Maluku Utara adalah keterbatasan infrastruktur, kompetensi tenaga kerja, kebijakan insentif fiskal dan non fiskal, masalah status tanah dan daya saing investasi. Selanjutnya masalah terkait dengan investor yaitu rendahnya tingkat kepatuhan investor menyampaikan LKPM (Laporan Kinerja Penanaman Modal); data dan realisasi; serta penyimpangan penggunaan izin dan fasilitas investasi.

Dengan kondisi pasca konflik, pemerintah Provinsi telah mengambil langkah – langkah dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013. Tim Terpadu Tingkat Provinsi yang dikoordinasi oleh Badan Kesbangpol Provinsi Maluku Utara dengan Kanwil Kemkumham, Dinas Sosial, Dishubkominfo,

Dispora, Bakesbangpol, Kejati, Korem 152/ BBL, Polda, Binda, dan Tim Terpadu Tingkat Kab/Kota. Upaya yang dilakukan meliputi : penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, meningkatkan pemahaman nilai-nilai toleransi kepada masyarakat khususnya tokoh lintas agama, percepatan penetapan batas daerah administrasi provinsi dan kab/kota, Pengawasan Terhadap Perusahaan dan wilayah pertambangan (Izin Usaha Pertambangan) serta pencegahan aksi terorisme. Selain itu dilaksanakan pengamanan tahapan penyelenggaraan Pemilu pada serentak di 10 Kabupaten dan Kota.

Terdapat beberapa potensi gangguan keamanan di Provinsi Maluku Utara, yaitu antara lain konflik operasional pertambangan dan perkelahian pemuda, konflik SARA, konflik sengketa tanah (konflik yang disebabkan dari anggapan penyerobotan tanah oleh pihak tertentu dan ketidak jelasan hak kepemilikan dan pengolahan lahan secara hukum. Lahan yang disengketakan ini adalah lahan yang bernilai ekonomis seperti untuk pertanian/ perkebunan dan tambang serta sengketa lahan yang memiliki nilai kepentingan antara beberapa kelompok sehingga sengketa lahan ini dapat berpotensi Sara), konflik akibat miras, perkelahian kelompok, Konflik aliran kepercayaan, Konflik Pilkades, Konflik tapal batas. Pada tahun 2016, berdasarkan sumber POLDA Maluku Utara, beberapa akar masalah yang mempengaruhi ketertiban masyarakat yaitu minuman keras, saling ejek, dendam, sengketa tanah / penguasaan lahan, kebijakan tuntutan ganti rugi lahan, provokasi, pemukulan dan penolakan lokasi perusahaan.

Sumber potensi konflik meliputi politik ekonomi dan budaya, potensi konflik sara, batas wilayah dan konflik sumberdaya alam. Pada tahun 2016, terdapat 57 potensi konflik, didominasi konflik politik, sosial dan ekonomi. Konflik tertinggi di Halmahera Selatan (12 kasus), Kota Ternate (10 kasus). Potensi konflik tahun 2016 digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.8
Potensi Konflik di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016

NO	Kab / Kota	Sumber Potensi Konflik				Jumlah
		POLEKSO SBUD	SARA	Batas Wilayah	SD A	
1	Ternate	8	2	-		10
2	Tidore Kepulauan	7	-	-		7
3	Halmahera Barat	1	1	1		3
4	Halmahera Utara	4	1	1		6
5	Pulau Morotai	2	-	-		2
6	Halmahera Tengah	5	-	1		6
7	Halmahera Timur	3	-	2		5
8	Halmahera Selatan	10	-	2		12
9	Kepulauan Sula	4	-	-		4
10	Pulau Taliabu	2	-	-		2
Jumlah		46	4	6		57

Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Maluku Utara, 2017

Tabel 4.9
Klasifikasi Potensi Kerawanan


No	POLRES	KLASIFIKASI POTENSI KERAWANAN						Jumlah
		Politik	Ekonomi	Sosbud	SARA	Batas Wilayah	SDA	
1	Ternate	1	1	3	2	3	0	10
2	Tidore Kepulauan	1	1	3	2	3	0	10
3	Halmahera Utara	2	0	1	2	2	5	12
4	Halmahera Barat	1	0	4	2	1	0	8
5	Halmahera Selatan	1	0	1	0	1	1	4

6	Halmahera Timur	0	0	1	1	1	0	3
7	Halmahera Tengah	1	2	1	0	1	0	5
8	Kepulauan Sula	1	0	0	0	0	0	1
9	Pulau Taliabu	0	0	0	0	1	0	1
10	Pulau Morotai	0	0	0	0	1	1	2
Maluku Utara		8	4	14	9	15	7	57

Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Maluku Utara, 2017

Salah satu Angka untuk mengukur naik-turunnya kondisi demokrasi yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), yang merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek, yakni aspek kebebasan sipil; aspek hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi. Perkembangan IDI Maluku Utara dari 2009 hingga 2015 mengalami fluktuasi (2009 sebesar 67,21; 2010 sebesar 59,92; 2011 sebesar 59,17; 2012 sebesar 66,83; 2013 sebesar 64,06, dan 2014 sebesar 67,90 serta 2015 sebesar 61,52).

Gambar 4.2 Indeks Demokrasi Indonesia



Permasalahan utama kurangnya investasi swasta adalah; keterbatasan infrastruktur, masalah kompetensi tenaga kerja, kebijakan insentif fiskal dan non fiskal, masalah status tanah dan daya saing investasi. Selanjutnya masalah terkait dengan investor yaitu rendahnya tingkat kepatuhan investor menyampaikan LKPM (Laporan Kinerja Penanaman Modal); data dan realisasi ada yang tidak sesuai fakta proyek; dan penyimpangan pengguna izin dan fasilitas investasi.

Secara umum daerah menyadari bahwa untuk mempercepat proses pembangunan, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Pemerintah daerah dihadapkan pada dilema yang cukup rumit. Di satu sisi terdapat keinginan untuk membangun dengan menggunakan kemampuan sendiri tanpa harus bergantung kepada pihak lain. Di sisi lain, sebagian besar daerah mengalami keterbatasan dana untuk melaksanakan kegiatan pembangunannya. Sumber pendanaan yang secara kasat mata bisa menjadi alternatif untuk mewujudkan visi dan misi daerah adalah dengan menarik investasi baik domestik maupun asing. Hal tersebut dapat dilakukan melalui :

- Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Pusat dan Daerah
- Penyelenggaraan PTSP bidang penanaman modal, pelimpahan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan penanaman modal ke PTSP-PM.
- Harmonisasi dan penyederhanaan peraturan daerah terkait penanaman modal khususnya perizinan dan non perizinan.
- Pengaturan Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan
- Pengaturan Persaingan Usaha
- Pengaturan Hubungan Industrial
- Pengaturan Sistem Perpajakan dan Kepabeanan.

4.2.2. Strategi 2 : Memudahkan Skema Perizinan dan Kepastian Hukum

Memudahkan skema perizinan melalui kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat fundamental dalam menjamin keamanan berinvestasi di suatu daerah. Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi kepulauan dengan tingkat rentan kendali yang relative panjang, untuk itu, dibutuhkan koordinasi lintas pemerintahan Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan secara terus menerus. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara wajib memfasilitasi dan menjamin keberlangsungan kegiatan koordinasi penanaman modal. Penerapan kegiatan pelayanan penerapan sistim pelayanan

satu pintu (PTSP) harus terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya. Sistem telah dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Maluku Utara. Kemudian diperkuat dengan Standar Kerja Operasional (SKO) dan Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Fungsi PTSP bidang penanaman modal. Dengan penguatan PTSP ini, kegiatan perizinan investasi lebih jelas, cepat, transparan, akuntabel yang pada akhirnya akan berpengaruh pada efektifitas dan efisiensi kelembagaan dalam rangka realisasi investasi di Provinsi Maluku Utara. Misalnya pada tahun Nilai realisasi PMA, pada Tahun 2009 sebesar US\$ 233,32 miliar, pada tahun 2010 sama dengan tahun 2009; pada tahun 2011 realisasi sebesar US\$ 51,96 miliar, tahun 2012 realisasi sebesar US\$ 29,10 miliar, dan pada tahun 2013 rencana investasi US\$ 59,60 terealisasi sebesar US\$ 85,62 miliar. Dari data realisasi investasi tersebut di atas, nampak bahwa terjadi penurunan nilai realisasi pada tahun 2009/2010 dengan 2011 dan 2012.

Dengan dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Gubernur Maluku Utara meresmikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) DPMPSTSP Maluku Utara pada tanggal 28 Desember 2015 yang kegiatannya dimulai pada tanggal 04 Januari 2016. Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) diatur dalam Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara. Setelah terbentuknya PTSP, Pelayanan Perizinan di DPMPSTSP Maluku Utara mampu berjalan secara optimal dengan adanya Standar Pelayanan Minimum yang menjadi indikator dan tolok ukur pelayanan perizinan. Hal tersebut tentunya diharapkan agar tercapai iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif di daerah Provinsi Maluku Utara dengan pelayanan perizinan yang

memberikan intensif/kemudahan penanaman modal, menghapus/ mengurangi pungutan-pungutan serta memberikan pelayanan Prima melalui PTSP di Bidang Penanaman Modal.

Sejak berdirinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara telah melayani 72 Pelayanan perizinan dari 10 instansi/sector usaha diantaranya 56 Pelayanan Perizinan dan 16 Pelayanan Non perizinan, ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.10
Jenis Pelayanan Perizinan dan Non perizinan pada
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Utara Tahun 2016

NO	INSTANSI/SEKTOR	JENIS PELAYANAN	KET
1	2	3	4
1.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).	<i>Perizinan</i>
		2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).	<i>Perizinan</i>
		3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).	<i>Perizinan</i>
		4. Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR).	<i>Perizinan</i>
2.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1. Penerbitan IMTA Perpanjangan.	<i>Perizinan</i>
		2. Izin Usaha Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh.	<i>Perizinan</i>
		3. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta.	<i>Perizinan</i>
		4. Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja.	<i>Perizinan</i>
		5. SK Pengesahan Perpanjangan RPTKA	<i>Non Perizinan</i>
3.	BADAN INGGUNGAN HIDUP (BLH)	1. Izin Lingkungan.	<i>Perizinan</i>
		2. Izin Pengumpul Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Provinsi (kecuali oli/pelumas bekas).	<i>Perizinan</i>
		3. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL).	<i>Non Perizinan</i>
		4. Rekomendasi UKL & UPL.	<i>Non Perizinan</i>

		5.Rekomendasi Izin Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) Skala Nasional.	<i>Non Perizinan</i>
4.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.Surat Keterangan Asal (SKA).	<i>Non Perizinan</i>
		2.Angka Pengenal Importir Umum (API-U).	<i>Perizinan</i>
		3.Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).	<i>Perizinan</i>
5.	DINAS KEHUTANAN	1.Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) dengan kapasitas Produksi di atas 2.000 m ³ s/d kurang dari 6.000 m ³ /thn.	<i>Perizinan</i>
		2.Izin Pindah Lokasi Industri dengan Kapasitas diatas 2.000 m ³ /thn sampai dengan 6.000 m ³ /thn.	<i>Perizinan</i>
		3.Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE)/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) pada Hutan Produksi.	<i>Non Perizinan</i>
		4.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) atau dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) pada Hutan Produksi. <i>(Pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota)</i>	<i>Perizinan</i>
		5.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan (IUPHHK-KHm) pada areal kerja hutan kemasyarakatan lintas Kabupaten/Kota.	<i>Perizinan</i>
		6.Hak Pengelolaan Hutan Desa.	<i>Perizinan</i>
		7.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Desa (IUPHHK-HD) (setelah mendapat pelimpahan dari Menteri).	<i>Perizinan</i>
		8.Izin Pinjam pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial dengan luas maksimal 5 Ha.	<i>Perizinan</i>
		9.Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kepentingan pembangunan diluar bidang kehutanan yang	<i>Non Perizinan</i>

		diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan atau Pemerintah.	
		10. Izin Pembuatan Koridor.	<i>Perizinan</i>
		11. Izin Penggunaan Koridor.	<i>Perizinan</i>
		12. Rekomendasi Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.	<i>Non Perizinan</i>
		13. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Yang Dapat di Konversi (HPK) dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.	<i>Non Perizinan</i>
		14. Rekomendasi Tukar menukar kawasan hutan dengan lahan pengganti yang bukan kawasan hutan untuk permohonan yang diajukan oleh Bupati/Walikota.	<i>Non Perizinan</i>
		15. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam Lintas Kabupaten/Kota.	<i>Perizinan</i>
		16. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam Lintas Kabupaten/Kota.	<i>Perizinan</i>
6.	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL	1. Izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin perusahaan air tanah.	<i>Perizinan</i>
		2. Izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri.	<i>Perizinan</i>
		3. Izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri.	<i>Perizinan</i>
		4. Izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.	<i>Perizinan</i>
		5. Izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri.	<i>Perizinan</i>
		6. Izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri.	<i>Perizinan</i>
		7. Izin pemanfaatan langsung panas bumi.	<i>Perizinan</i>

		8. Surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang.	<i>Non Perizinan</i>
		9. Izin usaha niaga bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.	<i>Perizinan</i>
		10. Izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik.	<i>Perizinan</i>
		11. Izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Kab./Kota.	<i>Perizinan</i>
		12. Izin pemanfaatan jaringan listrik untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika.	<i>Perizinan</i>
		13. Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.	<i>Perizinan</i>
7.	DINASPERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL).	<i>Perizinan</i>
		2.Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPER).	<i>Perizinan</i>
		3.Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM).	<i>Perizinan</i>
		4.Surat Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut.	<i>Perizinan</i>
		5.Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT).	<i>Perizinan</i>
		6.Surat Izin Penempatan Kapal Dalam Trayek Trayek Liner Angkutan Laut Dalam Negeri (IZIN TRAYEK) Kapal Ukurandiatas 35 GT .	<i>Perizinan</i>
		7.Surat Izin Penempatan Kapal Pelra Dalam Trayek Liner (IZIN TRAYEK) Kapal Ukuran 7 s/d 35 GT .	<i>Perizinan</i>
		8.Surat Izin Trayek Mobil Lintas.	<i>Perizinan</i>
8.	DINAS KESEHATAN	1. Izin Mendirikan RS.	<i>Perizinan</i>
		2. Izin Operasional.	<i>Perizinan</i>
		3. Register Online RS.	<i>Perizinan</i>

		4. Penetapan Kls RS.	<i>Perizinan</i>
		5. Peningkatan Kls RS.	<i>Perizinan</i>
		6. Izin Penyaluran Alat Kesehatan.	<i>Perizinan</i>
9.	BIRO PEREKONOMIAN	1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas 6000 M ³ per tahun.	<i>Perizinan</i>
		2. Rekomendasi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi.	<i>Non Perizinan</i>
		3. Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi.	<i>Non Perizinan</i>
		4. Rekomendasi Pencadangan Lahan Untuk Usaha Perkebunan.	<i>Non Perizinan</i>
		5. Izin Usaha Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) .	<i>Perizinan</i>
10.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1. Izin Usaha Budidaya Tanaman dan Industri Perkebunan (IUP)	<i>Perizinan</i>
		2. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B)	<i>Perizinan</i>
		3. Izin Usaha Budidaya Tanaman Industri Perkebunan (IUP-P)	<i>Perizinan</i>
		4. Izin Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B)	<i>Non Perizinan</i>
		5. Surat Tanda Daftar Industri Perkebunan (STD-P)	<i>Non Perizinan</i>
		6. Izin Pembukaan lahan/Land Clearing (IPL)	<i>Perizinan</i>
		7. Izin Pemakaian Alat Berat (IPAB)	<i>Perizinan</i>

Sumber : DPMPTSP Provinsi Maluku Utara

Selain itu, dalam kaitan dengan kepastian hukum Pemerintah Daerah telah melakukan perbaikan regulasi, terutama yang berkaitan dengan regulasi yang menghambat investasi. Sehingga semakin mempermudah proses dan penyederhanaan rentan waktu pelayanan investasi di daerah. Diantaranya adalah :

- ✓ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal
- ✓ Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

- ✓ Perka BKPM Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- ✓ Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggara Fungsi PTSP Bidang Penanaman Modal

Konsistensi pelaksanaan daripada peraturan tersebut akan mengarah kepada kepastian, kecepatan waktu, transparan yang pada akhir semakin memudahkan pelaku usaha untuk berinvestasi.